

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari semua bab uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal obyek hak tanggungan hilang atau musnah akibat luapan lumpur panas yaitu melalui ganti kerugian asuransi atas hilang atau musnahnya obyek Hak Tanggungan tersebut yang diatur dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam hal ini kreditur berhak meminta dan menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi sebagai pelunasan utang atau pinjaman kredit oleh debitur apabila terjadi malapetaka atau karena suatu kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*) pada obyek Hak Tanggungan.
2. Penyelesaian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam hal obyek hak tanggungan hilang atau musnah akibat luapan lumpur panas adalah melalui restrukturisasi kredit dengan cara melakukan penambahan perjanjian kredit (Addendum Perjanjian) untuk melakukan penataan kembali mengenai jangka waktu atau jadwal pembayaran, angsuran yang diperkecil dan ganti kerugian dari pihak ketiga yang dapat digunakan untuk melunasi kredit secara sekaligus.

B. SARAN

1. Dalam hal pemberian Kredit Pemilikan Rumah maka Bank "X" perlu menetapkan secara tegas ketentuan mengenai kewajiban mengasuransikan obyek hak tanggungan dalam Perjanjian Kredit, hal ini untuk menghindari kerugian apabila obyek hak tanggungan hilang atau musnah dan debitur tidak dapat mengembalikan kredit.
2. Agar dalam penyelesaian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam hal obyek hak tanggungan hilang atau musnah akibat luapan lumpur panas pihak-pihak pembuat peraturan dalam penanggulangan lumpur panas perlu mempelajari lagi tentang Hukum Tanah Nasional yang memberikan perlindungan bagi kreditur dan debitur.
3. Agar dalam penyelesaian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam hal obyek hak tanggungan hilang atau musnah akibat luapan lumpur panas pihak-pihak pembuat kebijakan juga memperhatikan debitur yang telah kehilangan harta benda dan tempat tinggalnya yaitu dengan memberikan ganti rugi sebagai suatu bentuk perlindungan bagi debitur.

4. Debitur-debitur yang telah kehilangan obyek hak tanggungan akibat luapan lumpur panas dapat melakukan gugatan *class action* terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian untuk memperoleh ganti rugi.

